

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1957 TENTANG

# MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa bagian IV dari anggaran Republik Indonesia mengenai tahun

dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor

112), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

### MEMUTUSKAN:

#### Pasal 1

Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954, Nomor 41 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), diubah dan ditambah sebagai berikut:

# BAB I (Pengeluaran)

4.1.	Kementerian dan pengeluaran umum,		
	ditambah dengan	Rp.4	1.008.600,-
4.2.	Thesauri Negara, ditambah dengan	Rp.7	9.987.800,-
4.3.	Jawatan Angkutan Negeri, ditambah		
	dengan	Rp.	75.800,-
4.5.	Jawatan Pajak, ditambah dengan	Rp.	490.500,-
4.6.	Majelis Pertimbangan Pajak, ditambah		
	dengan	Rn 2	600 -



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4.7.	Jawatan Pendaftaran dan Pajak Pengha	
	silan Tanah Milik Indonesia, ditambah	
	dengan	.Rp. 1.475.000,-
4.8.	Jawatan Bea dan Cukai, ditambah denga	nRp. 2.531.000,-
4.10.	Urusan Perjalanan, ditambah dengan	Rp. 4.798.2500,-
4.11.	Pensiun-pensiun dsb., ditambah dengan	Rp. 270.000,-
4.13.	Pengeluaran-pengeluaran berhubung de	
	ngan usaha mendatangkan pegawai dari	
	luar negeri, dikurangkan dengan	Rp. 750.000,-
4.15.	Pengeluaran sebagai akibat "Verorden-	
	ing Inbezitneming Gebouwen", ditamba	h
	dengan	.Rp. 69.500,-
4.18.	Hutang-hutang peninggalan bekas Daera	ah-
	daerah yang berdiri sendiri, dikurang	
	kan dengan	Rp.10.000.000,-
4.23.	Pengeluaran tak tersangka, ditambah	
	dengan	.Rp. 5.616.700,-
	BAB II (Penerimaan).	
Berik	kut mata-anggaran 4.1.1.8 dituliskan:	

4.1.1.9.Penerimaan bulanan "Ekonomic dan penjualan majalah Keuangan".

# Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**SUKARNO** 

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

**SUNARJO** 

MENTERI KEUANGAN, a.i.,

ttd

DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 1957



# LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN IV KEMENTERIAN KEUANGAN

# BAB II (Penerimaan)

4.4		Perkiraan	setelah	setelah diku
4.1.	KEMENTERIAN	baru 1953	ditambah	rangkan dengan
	DAN DINAS			
	UMUM			
4.1.1.	Dinas Umum.			
4.1.9.	(baru) Penerima-			
	an penjualan ma-			
	jallah bulanan			
	"Ekonomi dan			
	Keuangan	49.500,-	49.500,-	-
4.2.	THESAURI NEGARA.			
4.2.3.	Penerimaan dari			
	Dan Uang dalam			
	Likwidasi.			
4.2.3.1.	Penerimaan dari			
	Dana Uang dalam			
	Likwidasi	70.000.000,-	70.000.000,-	-
4.16.	SISA KELEBIHAN			
	DANA ALAT-ALAT			
	PEMBAYARAN			
	LUAR NEGERI			
	BAGI INDONESIA			
4.16.1.	Sisa kelebihan			
	Dana Alat-alat			
	pembayaran luar			
	negeri bagi Indo-			
	nesia.			
4.16.1.1.	Hasil kotor ser-			
	fikat-sertifikat			
	depisen	Memori	-	450.000.000,-



- 2 -

4.19.	RUPA-RUPA		
	PENERIMAAN		
4.19.2.	Penerimaan lain-		
	lain.		
4.19.2.6.	Penerimaan dari		
	Indosemen	1404.969.000,-	220.000.000,-